



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 7 / Pid.B / 2013 / PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : AGUSTINUS PATI KERANS; -----

Tempat lahir : Homa; -----

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/25 Mei 1994; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kampung Homa, Desa Homa, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur; -----

Agama : Katholik; -----

Pekerjaan : Pelajar; -----

Pendidikan : SLTA; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----

2. Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2013, Nomor: Print-08/P.3.16/Ep.1/02/2013, sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 06 Februari 2013, No: 14/Tah/Pen.Pid/2013/PN.LTK, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penuntutan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25 Februari 2013,

No: 29/Tah./Pen.Pid/2013/PN.Ltk, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 06 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; ---

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor
Reg. Perk. PDM-08/LRTH/03/2013, tertanggal 20 Maret 2013 pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS PATI KERANS terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan
Korban meninggal dunia' sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat
Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS PATI KERANS dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama
Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan
kurungan; -----

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma 125 No. Pol. EB 2601 CB warna
hitam; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK no. 0019675/NT/2018, an. YOHANES ARIF;

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS PATI KERANS pada hari minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di jalan umum jurusan Waiwadan Homa, tepatnya di depan kios milik Bapak Sudin di kampung Waiwadan desa Waiwadan Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda kharisma warna hitam nomor polisi EB 2601 CB dalam kecepatan sekitar 70-80 km/jam dari Homa menuju Waiwadan, sesampainya di jalan dekat kios bapak Sudin, dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat dipinggir jalan sekelompok anak-anak hendak menyeberang jalan tetapi Terdakwa tidak membunyikan klakson motor dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjarak 1 (satu) meter dari Korban Muhamad Fadli Abdulrahman tiba-tiba Korban menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengereman dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban Muhamad Fadli Abdulrahman sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia yang disebabkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS PATI KERANS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB 2601 CB;

- 1 (satu) lembar STNK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1: RAHMAN ABDULGANI Alias RAHMAN; -----

- Bahwa Saksi adalah orang tua Korban;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian tabrakan antara sepeda motor dengan Korban adalah pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan nama Korbannya adalah MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN;

- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi sedang berada di kebun, kemudian MUHAMAD TAUFIK memanggil Saksi dan mengatakan bahwa Korban ditabrak sepeda motor sehingga Saksi langsung menuju tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengatakan setelah tabrakan Korban dalam keadaan tidak sadar dan sedang digendong oleh FATUR, sehingga kemudian Saksi dan FATUR langsung mengantar Korban ke Puskesmas Waiwadan;

- Bahwa Saksi mengatakan dari Puskesmas Waiwadan Korban dirujuk ke RSUD Larantuka, namun dari sana juga harus dirujuk ke RSUD Maumere hingga pada akhirnya Korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengatakan lokasi kejadian merupakan lokasi yang padat pemukiman warga, keadaan jalan adalah lurus beraspal dan sepi, sedangkan cuaca saat itu cerah; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan memberikan bantuan

uang untuk acara pemakaman Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB 2601 CB serta 1 (satu) lembar STNK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2. MUHAMAD TAUFIK Alias TAUFIK;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian tabrakan antara sepeda motor dengan Korban adalah pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan nama Korbannya adalah MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN;

- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi sedang berada di dalam bengkel yang berada sekitar \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar teriakan orang lain yang mengatakan bahwa FADLI tertabrak sepeda motor sehingga Saksi langsung mencari RAHMAN untuk memberitahukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesaat setelah tabrakan Saksi sempat melihat Terdakwa sedang duduk diatas

sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di dekat Korban;

- Bahwa setelah tabrakan Korban mengalami tidak sadar dan pada bagian kepala dan mulutnya mengeluarkan banyak darah segar;

- Sebelum kejadian tabrakan tersebut Saksi tidak mendengar klakson sepeda motor ataupun bunyi rem;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Korban sudah meninggal di RSUD Maumere;

- Bahwa Saksi mengatakan lokasi kejadian merupakan lokasi yang padat pemukiman warga, keadaan jalan adalah lurus beraspal dan sepi, sedangkan cuaca saat itu cerah; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB 2601 CB serta 1 (satu) lembar STNK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi ke-3. FATUR RAHMAN MUJIRAHMAN Alias FATUR; -----

- Bahwa Saksi adalah teman Korban;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian tabrakan antara sepeda motor dengan Korban adalah pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores

Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan nama Korbannya adalah MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN;

- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi sedang berada di rumah DAYAT yang berada sekitar \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, tiba-tiba terdengar bunyi tabrakan sehingga Saksi langsung menghampiri sumber suara dan ternyata Saksi melihat Korban sudah terbaring di atas jalan;

- Bahwa Saksi mengatakan setelah tabrakan Korban dalam keadaan tidak sadar dengan posisi tergeletak di atas jalan sedangkan Terdakwa menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengatakan kemudian menolong Korban dengan menggendongnya untuk dibawa ke orang tua Korban;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan RAHMAN membawa Korban ke Puskesmas Waiwadan;

- Bahwa Saksi mengatakan lokasi kejadian merupakan lokasi yang padat pemukiman warga, keadaan jalan adalah lurus beraspal dan sepi, sedangkan cuaca saat itu cerah; ----

- Bahwa Saksi mengatakan sempat memperhatikan luka pada bagian kepala Korban karena mengeluarkan banyak darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Saksi mengatakan Korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB 2601 CB serta 1 (satu) lembar STNK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi ke-4. RAHAYU EFENDI Alias RAHAYU; -----

- Bahwa Saksi adalah guru sekolah Terdakwa; -----

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian tabrakan antara sepeda motor dengan Korban adalah pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur; -----

- Bahwa Saksi mengatakan nama Korbannya adalah MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN; -----

- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi berada dipinggir jalan dan sedang menunggu ojek, saat itu Saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian; -----

- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan keras dan setelah diperhatikan ternyata Terdakwa telah menabrak Korban dengan menggunakan sepeda motor; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan setelah tabrakan Korban dalam keadaan tidak sadar dengan posisi tergeletak di atas jalan sedangkan Terdakwa menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengatakan sempat memperhatikan luka pada bagian kepala Korban karena mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar suara klakson ataupun rem;

- Bahwa Saksi kemudian melihat Korban sudah digendong oleh seorang anak kecil;

- Bahwa kemudian Korban ditolong dengan dibawa ke Puskesmas Waiwadan namun kemudian harus dirujuk ke RSUD Larantuka dan ternyata harus dirujuk lagi ke RSUD Maumere sampai pada akhirnya Korban meninggal;

- Bahwa Saksi mengatakan lokasi kejadian merupakan lokasi yang padat pemukiman warga, keadaan jalan adalah lurus beraspal dan sepi, sedangkan cuaca saat itu cerah; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB 2601 CB serta 1 (satu) lembar STNK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi ke-5. UZLIFATUR RAHMAT SUFLUDDIN Alias YUSUF; -----

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian tabrakan antara sepeda motor dengan Korban adalah pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara

Barat, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan nama Korbannya adalah MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN;

- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian, namun tiba-tiba terdengar suara tabrakan dimana Terdakwa menabrak Korban dengan menggunakan sepeda motor hingga Korban tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan tidak sadar; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi meminta bantuan pada warga sekitar untuk memberikan pertolongan;

- Bahwa Saksi mengatakan sempat memperhatikan luka pada bagian kepala Korban karena mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa kemudian Korban ditolong dengan dibawa ke Puskesmas Waiwadan namun kemudian harus dirujuk ke RSUD Larantuka dan ternyata harus dirujuk lagi ke RSUD Maumere sampai pada akhirnya Korban meninggal;

- Bahwa setahu Saksi Korban meninggal karena ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2009 CE serta Putusan Nomor 51/PK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif dan Saksi

menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ---

- Bahwa Terdakwa adalah pengendara sepeda motor honda kharisma yang menabrak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan nama Korbannya adalah MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN, yang diketahuinya dari orang tua Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian tabrakan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda kharisma dari arah Homa menuju Waiwadan dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) kilometer per jam;

- Bahwa dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa sempat melihat Korban dan teman-temannya sedang berada dipinggir jalan, namun tiba-tiba pada jarak sekitar 1 (satu) meter Korban langsung menyeberang jalan sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat mengontrolkan sepeda motor dan terjadilah tabrakan;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun mengerem sepeda motornya;

- Bahwa kemudian datang warga sekitar tempat kejadian untuk menolong Korban dan mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri;

- Bahwa setelah tabrakan Terdakwa melihat Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri karena terlempar sekitar 3 (tiga) meter dengan kondisi kepala penuh darah;

- Bahwa setahu Terdakwa Korban ditolong oleh temannya dan orang tua Korban dengan dibawa ke Puskesmas Waiwadan namun kemudian harus dirujuk ke RSUD Larantuka dan ternyata harus dirujuk lagi ke RSUD Maumere sampai pada akhirnya Korban meninggal;

- Bahwa Terdakwa sempat memberikan bantuan biaya pemakaman kepada orang tua Korban untuk memakamkan Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan lokasi kejadian merupakan lokasi yang padat pemukiman warga, keadaan jalan adalah lurus beraspal dan sepi, sedangkan cuaca saat itu cerah; ----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali; --

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Pengadilan PTNK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif dan Saksi

menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum tanggal 17 Desember 2012 atas nama Muhamad Fadli Abdulrahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roy, dokter PTT Puskesmas Waiwadan, dengan hasil pemeriksaan luar bahwa kesadaran pasien menurun, terdapat luka memar pada bagian kepala belakang serta bengkok dengan diameter ± 7 (tujuh) sentimeter, luka memar dan bengkok pada dahi kanan dengan diameter ± 3 (tiga) sentimeter, luka robek pada pelipis kiri, serta patah tulang pada paha kanan dengan kesimpulan luka yang ditemukan disebabkan oleh benturan benda keras tumpul; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah pula dibacakan surat keterangan kematian tanggal 08 Januari 2013 atas nama Muhamad Fadli Abdulrahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, dokter pada RSUD "dr. T. C. Hillers" Maumere, Kab. Sikka, yang menerangkan bahwa Muhamad Fadli Abdulrahman telah meninggal dunia di RSUD "dr. T. C. Hillers" Maumere pada hari Senin, 17 Desember 2013 jam 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah pengendara sepeda motor honda kharisma dan Korban adalah bernama MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN; -----
- Bahwa telah terjadi tabrakan antara sepeda motor honda yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Korban pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda kharisma dari arah Homa menuju Waiwadan dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa sempat melihat Korban dan teman-temannya sedang berada dipinggir jalan, namun tiba-tiba pada jarak sekitar 1 (satu) meter Korban langsung menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan terjadilah tabrakan;

- Bahwa setelah tabrakan Terdakwa masih sempat melihat Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri karena terlempar sekitar 3 (tiga) meter dengan kondisi kepala penuh darah;
- Bahwa kemudian Korban ditolong oleh temannya dan orang tua Korban dengan dibawa ke Puskesmas Waiwadan namun kemudian harus dirujuk ke RSUD Larantuka dan ternyata harus dirujuk lagi ke RSUD Maumere sampai pada akhirnya Korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan bantuan biaya kepada orang tua Korban untuk _____ memakamkan _____ Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun mengerem _____ sepeda _____ motornya;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lokasi yang padat pemukiman warga, keadaan jalan adalah lurus beraspal dan sepi, sedangkan cuaca saat itu cerah;
- Bahwa _____ Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana Dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsurnya sebagai berikut; -----

1. Setiap orang;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah AGUSTINUS PATI KERANS yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa AGUSTINUS PATI KERANS dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan RAHMAN ABDULGANI Alias RAHMAN (Saksi 1), MUHAMAD TAUFIK Alias TAUFIK (Saksi 2), FATUR RAHMAN MUJIRAHMAN Alias FATUR (Saksi 3), RAHAYU EFENDI Alias RAHAYU (Saksi 4), UZLIFATUR RAHMAT SUFLUDDIN Alias YUSUF (Saksi 5) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur telah terjadi tabrakan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda kharisma dengan Korban yang sedang berjalan menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda kharisma dari arah Homa menuju Waiwadan dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) kilometer per jam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengatakan pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa sempat melihat Korban dan teman-temannya sedang berada dipinggir jalan, namun tiba-tiba pada jarak sekitar 1 (satu) meter Korban langsung menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan terjadilah tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta tersebut diatas maka benar Terdakwalah yang pada saat kejadian mengendarai sepeda motor honda kharisma dari arah Homa menuju Waiwadan dan kemudian pada akhirnya menabrak Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”

telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kelalaian” disini adalah kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang dengan kata lain bahwa ia kurang mengindahkan larangan sehingga tidak hati-hati, lalai lupa, kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang. Jadi kealpaan tersebut mengandung 2 (dua) syarat yaitu dalam melakukan perbuatan pelaku kurang hati-hati dan akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dibayangkan atau diduga terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa telah menabrak MUHAMAD FADLY ABDULRAHMAN di jalan raya Waiwadan Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur; -----

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda kharisma dari arah Homa menuju Waiwadan dengan kecepatan sekitar 80 (delapan puluh) kilometer per jam, pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat Korban sedang berada dipinggir jalan, tiba-tiba ketika jarak antara Terdakwa dan Korban sudah sekitar 1 (satu) meter Korban langsung menyeberang jalan sehingga Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga tabrakan antara sepeda motor Terdakwa dengan Korban tak dapat dihindarkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, yang pada pokoknya menjelaskan sebelum terjadi tabrakan Terdakwa tidak menduga bila ternyata Korban akan menyeberang jalan sehingga Terdakwa juga tidak membunyikan klakson apalagi mengurangi kecepatannya, namun ketika jarak antara Terdakwa dengan Korban sudah dekat, Korban secara tiba-tiba menyeberang jalan dan tindakan Korban tersebut membuat Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang menjelaskan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah merupakan lokasi yang padat akan pemukiman warga maka sudah sepatutnya bila Terdakwa membunyikan klakson lebih dari 1 (satu) kali dan mengurangi kecepatan kendaraan hingga benar-benar merasa aman untuk memasuki daerah yang padat dengan perumahan warga, oleh karenanya maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor karena Terdakwa menyadari telah memasuki daerah yang padat dengan rumah warga serta mengurangi kecepatan kendaraannya akan tetapi faktanya Terdakwa tidak membunyikan klaksonnya dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga menabrak Korban yang sedang menyeberang jalan, dalam hal ini Terdakwa sangat kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012, sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor honda kharisma menabrak Korban yang sedang menyeberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di Jalan Raya Waiwadan-Homa, Dusun III, Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, sehingga menyebabkan Korban jatuh tertelungkup di atas jalan dan tidak sadarkan diri yang pada akhirnya Korban meninggal dunia di RSUD "dr. T. C. Hillers" Maumere; -----

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut Korban tidak sadarkan diri sehingga terpaksa dibawa ke Puskesmas Waiwadan namun kemudian harus dirujuk ke RSUD Larantuka dan ternyata harus dirujuk lagi ke RSUD "dr. T. C. Hillers" Maumere sampai pada akhirnya Korban meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian tanggal 08 Januari 2013 atas nama Muhamad Fadli Abdulrahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mey Indradewi, dokter pada RSUD "dr. T. C. Hillers" Maumere, Kab. Sikka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan; -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban; -

Hal-hal yang meringankan; -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS PATI KERANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna hitam dengan nomor polisi EB 2601 CB;

- 1 (satu) lembar STNK no. 0019675/NT/2008 an. Yohanes Arif; -----

Dikembalikan kepada AGUSTINUS PATI KERANS;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 oleh kami TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu LAHIBU WENI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri DONNI R. H. SIREGAR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LAHIBU WENI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)